

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019

Kabupaten Malinau

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran Pidana pada Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019, terdapat pemilih yang memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 2 TPS, yakni di TPS 04 dan 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.

II. Data

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Penemu | : | 1. Donny, S. Th
2. Mustapa, S. Ag
3. Euneke, S.Pd. M. Hum
4. Albert Brawen, S.E., M.M
5. Suriansyah, S.H
6. Mardiana Lestari
7. Trini Windarwati
8. Marlianto |
| 2. Pekerjaan/Jabatan | : | 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau
2. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
3. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
4. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
5. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
6. Staf Bawaslu Kabupaten Malinau
7. Staf Bawaslu Kabupaten Malinau
8. Staf Bawaslu Kabupaten Malinau |
| 3. Alamat | : | Jl. Pusat Pemerintahan Kec.Malinau Kota |
| 4. Terlapor | : | [REDACTED] |
| 5. Pekerjaan | : | [REDACTED] |
| 6. Alamat | : | RT. 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan
Malinau Barat, Kabupaten Malinau. |
| 8. Tanggal Peristiwa | : | 17 April 2019 |

9. Bukti-Bukti :

- a. Rekaman Video Pengakuan Terlapor;
- b. Fotocopy Model A.4-KPU dari TPS 06 (DPTb)
- c. Fotocopy Model C2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus) dari TPS 06
- d. Fotocopy Model C7.DPT-KPU (Daftar Hadir DPT) dari TPS 04
- e. Fotocopy Model A.DPK-KPU (DPK) dari TPS 06
- f. BA Klarifikasi Terlapor dan Saksi

III. Kajian**1. Dasar Hukum:**

- a) Berdasarkan pasal 101 huruf a, angka 1, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu"*;
- b) Berdasarkan pasal 102 ayat (2) huruf c, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas: memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran dalam Pemilu di wilayah kabupaten/kota;"*
- c) Bahwa Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:*
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten / Kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran

administrasi Pemilu; dan

- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- d) Berdasarkan pasal 103 huruf b, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang: memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini".
- e) Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu".
- f) Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu".
- g) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan "Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan".
- h) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2018-2023 tertanggal 11 Agustus 2018;
- i) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 006/SK/K.BAWASLU-KU-02/HK.01.01/IV/2019 tentang Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Pidana tertanggal 23 April 2019;

2. Fakta:

a) Keterangan Penemu:

- Bahwa benar saudara/i yang ada di Tim Investigasi adalah anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Nomor SK;
 - ✓ Donny, S.Th
 - Nomor SK :

- 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
- Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Mustapa, S.Ag
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Euneke, S.Pd., M. Hum
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Albert Brawen, S.E., M.M
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Suriansyah, S.H.
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Mardiana Lestari
 - Nomor SK : 24/SET.KU/KEP/I/2019
 - Tanggal : 02 Januari 2019
 - ✓ Trini Windarwati
 - Nomor SK : 29/SET.KU/KEP/I/2019
 - Tanggal : 02 Januari 2019
 - ✓ Marlianto
 - Nomor SK : 117/SET.KU/KEP/III/2019
 - Tanggal : 04 Maret 2019
- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran pidana dalam pemungutan suara di TPS 04 dan TPS 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat;
 - Bahwa benar telah dilakukan Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau, dengan Nomor Berita Acara 04/BAWASLU-PROV.KU-02/HK.01.01/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Pukul 10.00 WITA, untuk membentuk Tim Investigasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pidana;
 - Bahwa benar telah dibentuk Tim Investigasi dengan Nomor 006/SK/K.BAWASLU-KU-02/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 Pukul 12.00 WITA atas informasi awal dugaan pelanggaran;

- Bahwa benar pada tanggal 17 April 2019 wita, telah berlangsung Pemungutan Suara di TPS 04 dan 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar Pada Tanggal 24-25 April 2019 Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan investigasi dilapangan untuk menelusuri/mengumpulkan informasi awal dugaan pelanggaran pidana dalam pemungutan suara di TPS 04 dan TPS 06 tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan investigasi pada tanggal 24-25 April 2019, dalam rangka menggali informasi terhadap informasi awal dugaan pelanggaran tersebut, Tim Investigasi mencari data TPS 04 dan 06 di PPK Malinau Barat;
- Bahwa hasil investigasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap yang diduga sebagai Terlapor dugaan pelanggaran dan saksi-saksi, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:
 1. Model A.4-KPU dari TPS 06 (DPTb)
 2. Model C2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus) dari TPS 06
 3. Model C7.DPT-KPU (Daftar Hadir DPT) dari TPS 04
 4. Model A.DPK-KPU (DPK) dari TPS 06
 5. Pengumuman Hasil Seleksi Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Malinau Barat, Nomor: 32/KU-02/KU.00.03/III/2019.
 6. Rekaman Video Pengakuan Terlapor.
 7. BA Klarifikasi Terlapor dan Saksi.

b) Keterangan Saksi

1) Keterangan Saudara **Sopianus**

Dilahirkan di Kuala Lapang, tanggal 20 April 1980, umur (39 tahun), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 006 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar Sdr. Sopianus saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar Sdr. Sopianus mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan

suara di 2 (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

- Bahwa Sdr. Sopianus bekerja sebagai Petani/pekebun dan juga sebagai Ketua RT 6 Desa Kuala Lapang.
- **Bahwa kira-kira jam 12.10 Wita,terlapor(a.n Sdr. SARIYADI Bin KADAY).**
- **mendaftar dengan menggunakan E-KTP di TPS 6 Desa Kuala Lapang, dan selang beberapa menit antri terlapor langsung menuju kebilik suara melakukan pencoblosan.**
- **Bahwa benar Sdr. Sopianus mengenal terlapor** Bahwa terlapor bersama-sama dengan Istri terlapor ketika melakukan pencolosan di TPS 6.
- Bahwa benar istri terlapor juga menggunakan hak pilihnya di TPS 6.
- Bahwa benar yang melakukan pencoblosan ganda adalah terlapor
- Bahwa Sdr. Sopianus berada di TPS 6 Desa Kuala Lapang sejak jam 06.45 s/d jam 05.52 wita.
- Bahwa benar Sdr. Sopianus tidak melihat langsung terlapor mencelupkan jari ketinta, akan tetapi Sdr. Sopianusmendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa terlapor melumuri tinta tanda telah mencoblos di seluruh jari tangan terlapor.
- Bahwa benar Sdr. Sopianus di Amanahkan oleh anggota KPPS sebagai Ketua KPPS dan bertugas membuka rapat pemungutan suara, memimpin pengucapan sumpah janji dan menjelaskan tata cara pemberian suara.
- Bahwa benar Sdr. Sopianusmenyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali katena melanggar aturan.
- **Bahwa benar jika terdaftar dalam DPT maka harus mendapat formulir C6 tanda pemberitahuan memilih, jika melakukan pindah memilih maka harus menggunakan formulir A5 dan terdaftar dalam DPTB, ketika tidak terdaftar pada DPT dan DPTB maka masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang waktu mencoblosnya dimulai**

dari jam 12.00 sampai jam 13.00 dengan syarat memperlihatkan KTP elektronik.

- **Bahwa benar Sdr. Sopianus melihat sendiri terlapor melakukan pencoblosan di TPS.**
- Bahwa benar Yang bertugas sebagai kpps 5 yaitu saudari Versalidiana, bertugas meminta kepada pemilih untuk mengisi dan menandatangani sesuai identitas pemilih dalam daftar absensi (C7).
- Bahwa benar Alamat TPS 6 yaitu di SMPN 3, RT 6 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa sudah Tidak ada lagi keterangan yang ingin Sdr. Sopianus tambahkan dan keterangan yang Sdr. Sopianus merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

2) Keterangan Saudari **SURYANA**

Dilahirkan di Tarakan, tanggal 14 Nopember 1980, umur (39 tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau

- Bahwa benar Sdri. Suryana saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan
- Bahwa benar Sdri. Suryana mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di 2 (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Sdri. Suryana tidak mengetahui siapa yang melakukan pencoblosan 2 kali.
- Bahwa benar Sdri. Suryana bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja diluar Rumah.
- Bahwa benar Sdri. Suryana tidak mengetahui adanya pencoblosan dua kali oleh terlapor (a.n SARIYADI Bin KADAY) dan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul

09.00 wita Sdri. Suryana bersama terlapor (suami) pergi ke TPS 4 melakukan pencoblosan.

- Bahwa benar Sdri. Suryana menerima surat suara dari petugas KPPS yaitu sebanyak 5 Jenis kertas suara pemilihan.
- Bahwa benar Sdri. Suryana memilih di TPS 4 tepatnya di gedung Graha Pemuda Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar sekitar pukul 09.00 pagi Sdri. Suryana pergi bersama terlapor ke TPS 4 untuk melakukan pemungutan/pencoblosan, dengan membawa Surat Panggilan (C6) dan *Handphone* tapi Sdri. Suryana tidak membawa EKTP.
- Bahwa benar Sdri. Suryana mengisi sendiri daftar hadir yang sudah di siapkan oleh petugas KPPS, kemudian Sdri. Suryana menandatangani daftar hadir tersebut, lalu dipersilahkan duduk di kursi untuk menunggu panggilan.
- Bahwa benar pada saat Sdri. Suryana mendaftar, terlapor sedang *ngobrol* dengan teman terlapor sehingga Sdri. Suryana berjarak /selisih 1 orang dalam daftar hadir.
- Bahwa benar Sdri. Suryana setelah melakukan pemilihan/pencoblosan di TPS 4 pada pukul 11.00 Wita, Sdri. Suryana dan terlapor langsung pulang kerumah dengan menggunakan kendaraan motor.
- Bahwa benar setelah Sdri. Suryana tiba di rumah, Sdri. Suryana langsung memasak, namun terlapor langsung cuci muka dan pergi lagi naik motor, dan Sdri. Suryana sudah tidak mengetahui kemana perginya.
- Bahwa benar setelah sepulang dari TPS 4 Sdri. Suryana hanya masak Nasi, lalu mencuci pakaian, lalu Sdri. Suryana istirahat dirumah, sekitar pukul 16.00 wita Sdri. Suryana baru keluar rumah berkumpul dengan tetangga setempat.
- Bahwa benar Sdri. Suryana menyatakan bahwa pemilih tidak boleh atau dilarang melakukan pemilihan sebanyak 2 (kali) atau lebih. Sdri. Suryana mendapatkan informasi tersebut dari televisi.
- Bahwa sudah Tidak ada lagi keterangan yang ingin Sdri. Suryana tambahkan dan keterangan yang Sdri.

Suryanamerupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau interfensi dari pihak lainnya.

3) Keterangan Saudara **Merry Jhon**

dilahirkan di Pulau Sapi, tanggal 12 Mei 1984, umur (34 tahun), agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.004 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan
- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di 2 (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai staf pengairan.
- Bahwa benar pada saat hari pencoblosan di Tanggal 17 April 2019 terlapor (a,n Sdr. SARIYADI Bin KADAY) datang untuk melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Kuala Lapang dengan menggunakan C6 dan ikut dalam antrian. Ketika dipanggil sesuai dengan antrian, terlapor diberikan 5 (lima) surat suara oleh Ketua KPPS yakni Sdr. Merry Jhon karena terlapor tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Kuala Lapang.
- Bshwa benar terlapor datang ke TPS 4 Desa Kuala Lapang dan mengambil surat suara dari ketua KPPS dan melakukan pencoblosan.
- Bahwa benar Sdr, Merry Jhon tidak mengetahui siapa saja yang ikut serta bersama dengan terlapor. Berdasarkan undangan yang sudah disampaikan bahwa istri dari terlapor juga mendapatkan undangan C6 dari KPPS Desa Kuala Lapang dan memang tercatat dalam DPT Desa Kuala Lapang

namun Sdr. Merry Jhon tidak mengingat melihat adanya istri dari terlapor di TPS.

- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 06.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 05.00 Wita Sdr. Merry Jhon berada di TPS 4 yang beralamatkan di Gedung Graha Pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KMPI) Jl. M. Yamin Rt.4 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon berada di TPS 4 Desa Kuala Lapang tersebut sedang menjalankan tugas sebagai ketua KPPS.
- Bahwa benar tugas Sdr. Merry Jhon sebagai ketua KPPS di TPS 4 Desa Kuala Lapang yakni memandu acara dalam pengambilan sumpah janji oleh semua petuga dan memanggil peserta yang mendaftarkan diri dan terdaftar sebagai DPT. Kemudian tanggung jawab Sdr. Merry Jhon yakni memastikan berjalannya pemilihan umum sesuai dengan mekanisme dan menyerahkan hasil rekapitan pemungutan suara ke PPS.
- Bahwa benar menurut Sdr. Merry Jhon, tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
- Bahwa benar prosedur seseorang dalam melakukan pencoblosan yakni peserta menyerahkan C6 ke KPPS 4 dan mencatat namanya sebagai peserta yang mengantri, KPPS 5 bertugas menyerahkan catatan dari daftar nama tersebut kepada KPPS 1 surat panggilan, KPPS 1 memanggil peserta berdasarkan daftar antrian dan diberikan surat suara untuk selanjutnya melakukan pencoblosan dibalik suara. Selanjutnya surat suara yang telah dicoblos dimasukan ke kotak suara yang didampingi oleh KPPS 6 dan sebelum keluar dari TPS, peserta wajib untuk mencelupkan jari ketinta yang sudah disediakan oleh KPPS 7 sebagai bukti telah melakukan pencoblosan.
- Bahwa benar dalam TPS 4 Desa Kuala Lapang ada 7 petugas KPPS.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab 7 petugas KPPS tersebut yakni KPPS 1 sebagai ketua yang bertugas untuk menandatangani dan memberikan surat suara ke peserta kemudian mengarahkan peserta ke bilik pencoblosan, KPPS 2 dan KPPS3 bertugas untuk mendata dan menulis alamat TPS di surat suara, kemudian KPPS 4 dan KPPS5 bertugas mengambil surat suara C6 dari peserta yang terdaftar sebagai DPT dan mencatat nama peserta yang terdaftar sebagai DPT di daftar absen kehadiran kemudian KPPS5 mengantar C6 ke KPPS 1, kemudian KPPS 6 bertugas untuk memandu peserta memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan KPPS 7 bertugas untuk memandu peserta mencelupkan salah satu jari tangan ke tinta.
- Bahwa benar KPPS 1 yakni Sdr. Merry Jhon, KPPS 2 yakni Sdr. Jeryanto, KPPS 3 yakni Sdri. Marlin, KPPS 4 yakni Sdri. Gadung, KPPS 5 yakni Sdri. Eva, KPPS 6 yakni Sdri. Lisawati, dan KPPS 7 yakni Sdr. Peter.
- **Bahwa benar Sdr. Merry Jhon melihat sendiri terlapor melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Kuala Lapang karena Sdr. Merry Jhon yang memberikan surat suara kepada terlapor.**
- **Bahwa benar Sdr. Merry Jhon mengenal terlaporkarena terlapor pernah menjadi salah satu warga RT.04 Desa Kuala Lapang dimana Sdr. Merry Jhon juga bertugas sebagai ketua RT.04 Desa Kuala Lapang sebelum terlapor pindah ke RT.06 Desa Kuala Lapang.**
- Bahwa benar yang bertugas mencatat daftar hadir peserta yang melakukan pencoblosan yakni Sdri. Gadung dan Sdri. Eva.
- Bahwa benar alamat TPS tempat Sdr. Merry Jhon bertugas di TPS 4 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa sudah Tidak ada lagi keterangan yang ingin Sdr. Merry Jhon tambahkan dan keterangan yang Sdr. Merry Jhon merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

4) Keterangan Saudara **Harifan**

Dilahirkan di Kuala Lapang, tanggal 30 Desember 1987, umur (31 tahun), Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 004 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar Sdr. Harifan saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan
- Bahwa benar Sdr. Harifan mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Sdr. Harifan bekerja di Perusda Intimung sebagai security dan saat pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 saya sebagai pengawas TPS 4 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Sdr. Harifan sebagai PTPS yakni melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara berlangsung dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi kepada panwasdesa.
- Bahwa benar yang melakukan pencoblosan ganda yakni terlapor (a,n Sdr. SARIYADI Bin KADAY).
- Bahwa benar Sdr. Harifan tidak memiliki hubungan apapun dengan terlapor.
- Bahwa benar Sdr. Harifan kurang memperhatikan kedatangan terlapor ke TPS 4 Desa Kuala Lapang tempat Sdr. Harifan mengawas.
- Bahwa benar Sdr. Harifan mengetahui terlapor melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Kuala Lapang sesuai dengan DPT nya.
- Bahwa benar Sdr. Harifan mengetahui informasi jika terlapor melakukan pencoblosan ganda dari teman-teman pengawas TPS.
- Bahwa benar Sdr. Harifan mengetahui terlapor melakukan pencoblosan di TPS 4 dan TPS 6 Desa Kuala Lapang.

- Bahwa Benar tidak ada lagi yang ingin ditambahkan oleh Sdr. Harifan terkait panggilan klarifikasi ini.
- Bahwa benar Sdr. Harifan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

5) Keterangan Saudara **Harlli**.

Dilahirkan di Kuala Lapang, tanggal 11 Juli 1995, umur (23 tahun), Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 001 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau BARAT, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar Sdr. Harlli saat di mintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar Sdr. Harlli mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar Sdr. Harlli bekerja sebagai tukang dan saat pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai pengawas TPS 06 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Sdr. Harlli sebagai PTPS yakni melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara berlangsung dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi kepada panwasdesa.
- Bahwa benar yang melakukan pencoblosan ganda yakni terlapor (a.n Sdr. SURIYADI Bin KADAY).
- Bahwa benar Sdr. Harlli tidak memiliki hubungan apapun dengan terlapor.
- Bahwa benar Sdr. Harlli kurang memperhatikan kedatangan terlapor ke TPS 04 Desa Kuala Lapang tempat Sdr. Harli mengawas.
- Bahwa benar Sdr. Harlli tahu seharusnya terlapor melakukan pencoblosan di TPS 04 Desa Kuala Lapang sesuai dengan DPT nya.

- Bahwa benar Sdr. Harlli mengetahui informasi jika terlapor melakukan pencoblosan ganda dari ibu Baren (Calon DPRD Kab.Malinau).
 - Bahwa benar Sdr. Harlli mengetahui terlapor melakukan pencoblosan di TPS 4 dan TPS 6 Desa Kuala Lapang.
 - Bahwa benar tidak ada lagi yang ingin Sdr. Harllir tambahkan dalam klarifikasi ini.
 - Bahwa benar Sdr.Harlli memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.
- 3). Keterangan saudara **Versalidiana**
 Dilahirkan di Long Nawang, Tanggal 31 Juli 1993, umur (25 tahun), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.006 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana saat di mintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
 - Bahwa benar Sdri. Versalidiana mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor:03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
 - Bahwa banar Sdri.Versalidiana bekerja di gereja GPIB Betlehem malinau kuala lapang sebagai honor bagian Tata Usaha (TU).
 - Bahwa benar Sdri. Versalidiana menjelaskan pencoblosan di lakukan yakni pada tanggal 17 April 2019, sekitar jam 12 siang di TPS 6 Desa Kuala Lapang.
 - Bahwa benar yang melakukan pencoblosan yakni terlapor (a.n SARIYADI Bin KADAY).
 - Bahwa benar Sdri.Versalidiana pada hari Rabu 17 April 2019 sekitar pukul 06.00 Wita sampai dengan hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 04.00 Wita saya berada di TPS 6 yang bertempat di SMP 8 Malinau Barat.

- Bhowa benar Sdri.Versalidiana di TPS 6 yakni sabagai petugas KPPS.
- Bahwa benar Sdri. Versalidiana sebagai KPPS 5 di TPS 6 yang bertugas menyesuaikan daftar C6 peserta ke DPT maupun menyesuaikan data KTP yang akan melakukan pencoblosan namun tidak terdaftar sebagai DPT dan Sdri.Versalidiana juga bertugas mencatat daftar hadir peserta yang melakukan pencoblosan.
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana mengetahui dalam pemilihan pada tanggal 17 April 2019 tidak di perbolehkan untuk memilih mencoblos dua kali.
- **Bahwa benar Sdri.Versalidiana menjelaskan berdasarkan buku panduan dan pengalaman Sdri.Versalidiana menjadi petugas KPPS, prosedur untuk melakukan pencoblosan yaitu memilih datang ke anggota KPPS 4 untuk di cek jari tangan nya dan memberikan C6 atau E-KTP, setelah itu menuju ke KPPS 5 mencatat formulir dan menyuruh memilih untuk menandatangani daftar hadir, dan selanjutnya formulir tersebut di serahkan kepada anggota KPPS 2, kemudian memilih menunggu untuk dipanggil KPPS 1 untuk mengambil surat suara kemudian memilih menuju bilik pencoblosan, kemudian memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan memilih mencelupkan salah satu jari ke tinta.**
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana pada saat pencoblosan tidak melihat terlapor melakukan pencoblosan tersebut namun terlapor **ada di daftar kehadiran sebagai DPTb.**
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana bertugas mencatat daftar hadir peserta yang melakukan pencoblosan di TPS 6.
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana bertugas sebagai KPPS yakni di Desa Kuala Lapang RT. 6 Kec.Malinau Barat Kab.Malinau yang berlokasi di SMP 8 Malinau Barat.
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana menjelaskan Ketua KPPS di TPS 6 Desa Kuala Lapang yakni Sdr.Sopianus.

- **Bahwa benar Sdri.Versalidiana menyampaikan dalam melakukan persiapan pemilu kurangnya bimbingan teknis dan arahan dari penyelenggara pemilu.**
 - Bahwa benar Sdri.Versalidiana menyampaikan keterangan berdasarkan yang ketahui dan di lihat oleh Sdri.Versalidiana di tempat Sdri.Versalidiana bertugas dan tidak ada paksaan atau turut campur tangan pihak mana pun di dalam Sdri.Versalidiana memberikan keterangan.
- 4). Keterangan saudara **Gadung Dirga Julianti**
 Dilahirkan di harapan karya (Kerayan), Tanggal 15 Juli 1991, umur (27 tahun), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.004 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti saat di mintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
 - Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Juliantimengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor:03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, dan mengetahui bahwa terlapor memilih atau mencoblos di TPS 4 dengan menggunakan formulir C6, karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT di TPS 4 Desa Kuala Lapang.
 - Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Juliantibekerja di puskesmas setulang, sebagai bidan (status masih PTT)
 - Bahwa.benar Sdri. Gadung Dirga Juliantimengetahui ketika terlapor (a.n Sdr. SARIYADI Bin KADAY) mencoblos di TPS 4, pada tanggal 17 April 2019, dimana Sdri. Gadung Dirga Julianti bertugas sebagai petugas KPPS 4, yang tugas Sdri. Gadung Dirga Juliantiadalah mengecek C6 pemilih dan tanda dijari tangan setiap pemilih, dan untuk mencoblosnya terlapor,Sdri. Gadung Dirga Julianti tidak ingat jam berapa, namun pasti sebelum jam 12.00 siang.

- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti tidak terlalu kenal dengan terlapor, namun Sdri. Gadung Dirga Julianti mengetahui terlapor, dan Sdri. Gadung Dirga Julianti dapat memastikan terlapor menggunakan hak pilihnya menggunakan C6 di TPS 4 tempat Sdri. Gadung Dirga Julianti bertugas saat itu.
- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti tidak melihat terlapor bersama orang lain.
- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 06.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 04.00 Wita Sdri. Gadung Dirga Julianti berada di TPS 4 sebagai petugas KPPS yang berlokasi di Gedung Graha Pemuda Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat.
- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti sebagai petugas KPPS 4, yakni bertugas untuk mengecek kesesuaian C6 dan E-KTP dengan daftar DPT dan memeriksa tanda jari di setiap pemilih yang mau mencoblos.
- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti mengetahui dan paham dalam kepemiluan pada tanggal 17 April 2019 tidak diperbolehkan untuk pemilih mencoblos lebih dari satu kali di satu TPS maupun di TPS lainnya.
- **Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti menjelaskan berdasarkan buku panduan dan pengalaman saya menjadi petugas KPPS, prosedur untuk melakukan pencoblosan yaitu pemilih datang ke anggota KPPS 4 untuk di cek jari tangan nya dan memberikan C6 atau E-KTP, setelah itu menuju ke KPPS 5 mencatat formulir dan menyuruh pemilih untuk menandatangani daftar hadir, dan selanjutnya formulir tersebut di serahkan kepada anggota KPPS 2, kemudian pemilih menunggu untuk dipanggil KPPS 1 untuk mengambil surat suara kemudian pemilih menuju bilik pencoblosan, kemudian memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan pemilih mencelupkan salah satu jari ke tinta.**

- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti pada saat pencoblosan tidak melihat terlapor melakukan pencoblosan tersebut namun Sdri. Gadung Dirga Julianti hanya melihatnya ketika terlapor mendaftar dan menyerahkan formulir C6 nya dan selanjutnya mengisi daftar hadir.
 - Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti menjelaskan yang bertugas mengecek formulir DPT dan mengarahkan pemilih untuk mengisi daftar hadir peserta yang melakukan pencoblosan di TPS 4 yakni Sdri. Eva.
 - Bahwa benar ketua KPPS di TPS 4 Desa Kuala Lapang yakni Sdr. Merry Jhon.
 - **Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti menyampaikan dalam melakukan persiapan pemilu kurangnya bimbingan teknis dan arahan dari penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten.**
 - Bahwa benar yang Sdri. Gadung Dirga Julianti sampaikan adalah berdasarkan yang diketahui tahu dan di lihat di tempat Sdri. Gadung Dirga Julianti bertugas dan tidak ada paksaan atau turut campur dari pihak mana pun di saat Sdri. Gadung Dirga Julianti memberikan keterangan ini.
- 5) Keterangan saudara **Willibaldus Luruk**
 Dilahirkan di Cumbi Mese, Tanggal 21 Juli 1986, umur (33 tahun), Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.004 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Sdr. Willibaldus saat di mintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
 - Bahwa benar Sdr. Willibaldus mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
 - Bahwa benar Sdr. Willibaldus bekerja sebagai wiraswasta dan saat ini saya juga bekerja di PANWASCAM Kec. Malinau Barat

yang menjabat sebagai Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malinau Barat.

- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus bertugas dan bertanggung jawab sebagai ketua panwascam yakni melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat.
- Bahwa benar pencoblosan ganda tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di TPS 4 dan TPS 6 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benaryang melakukan pencoblosan ganda yakni terlapor (a.n Sdr. SARIYADI Bin KADAY).
- Bahwa benar terlapor yang melakukan pencoblosan ganda pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 4 dan TPS 6 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus tidak ada hubungan dengan terlapor namun Sdr.Wilibaldus pernah satu RT dengan terlapor yakni di RT 4 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus menjelaskan sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) seharusnya terlapor melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Kuala Lapang sesuai dengan DPT nya.
- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 353 ayat (1) tidak memperbolehkan seorang untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Sdr.Wilibaldus mendapat telepon dari Sdr.Mesak Welong yang merupakan pengurus dan caleg Dapil II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa ada permasalahan di TPS 6 Desa Kuala Lapang, kemudian Sdr.Wilibaldus langsung datang ke TPS 6 tersebut untuk memastikan permasalahan yang terjadi, kemudian setelah Sdr.Wilibaldus sampai di TPS 6 Sdr.Wilibaldus bertemu dengan ketua KPPS TPS 6 yang Sdr.Wilibaldus tidak tahu namanya dan juga bertemu dengan Sdri.Baren yang merupakan caleg dapil II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian Sdri.Baren menyampikan bahwa ada

masyarakat yang melakukan pencoblosan dua kali, kemudian Sdr.Wilibaldus mengarahkan Sdri.Baren untuk melaporkan kejadian tersebut ke sekretariat PANWASCAM Malinau Barat dan Sdr.Wilibaldus kembali ke sekretariat Panwascam Malinau Barat untuk menunggu Sdri.Baren datang ke sekretariat Panwascam Malinau Barat.

- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus menjelaskan Sdri.Baren tidak ada melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam Malinau Barat namun Sdri.Baren melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Malinau.
- Bahwa sudah Tidak ada lagi keterangan yang ingin Sdr. Wilibaldus tambahkan dan keterangan yang Sdr. Wilibaldus merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau interfensi dari pihak lainnya.

c) Keterangan Terlaporatas nama Sdr. SARIYADI Bin KADAY

Dilahirkan di Muna (Kendiri), tanggal 31 Desember 1982, umur (39 tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT. 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar terlapor saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benarterlapor mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di 2 (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- **Bahwa benar terlapor yang melakukan pemilihan atau pencoblosan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.**
- **Bahwa benar pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terlapor melakukan pemilihan atau pencoblosan sesuai undangan (C6) yang terlapor dapat dari TPS 4 yang bertempat di Gedung Graha Desa Kuala Lapang Rt.04 Kec. Malinau Barat, kemudian pada hari dan tanggal yang sama, terlapor melakukan pemilihan**

atau pencoblosan kedua kalinya sekitar pukul 11.30 Wita di TPS 6 yang bertempat di SMPN 03 Desa Kuala Lapang.

- Bahwa benar sesuai dengan undangan (C6) yang terlapor dapat, terlapor terdaftar dan berhak memilih di TPS 4 yang bertempat di gedung Graha Desa Kuala Lapang RT.04 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.
- Bahwa benar terlapor berangkat untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan bersama dengan istri terlapor bernama Sdri. Suryana.
- Bahwa benar sebelum melakukan pemilihan terlapor melakukan pengisian daftar hadir yang bertuliskan nama terlapor dan terlapor menandatangani daftar hadir tersebut.
- **Bahwa benar setelah terlapor melakukan pencoblosan di TPS 4 kemudian terlapor mencelupkan jari kelingking tangan kanan kedalam tinta, terlapor kembali kerumah bersama istri terlapor, didalam perjalanan terlapor menghapus tinta di jari kelingking tangan kanan terlapor menggunakan tisu setelah sampai dirumah terlapor mencuci tangan terlapor sampai tinta yang ada di jari kelingking terlapor terhapus.**
- **Bahwa benar setelah terlapor sudah melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 4 sebagai DPT, terlapor kembali untuk melakukan pencoblosan di TPS 6 sebagai DPK dengan menyerahkan E-KTP milik terlapor.**
- Bahwa benar terlapor tidak memiliki motif dan tujuan satupun, yang pertama kali terpikir oleh terlapor sebelum melakukan pemilihan umum, terlapor memiliki rencana untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 6, dikarenakan jika dilihat sesuai KTP terlapor yang beralamatkan di RT.06 Desa Kuala lapang, kemudian sehari sebelum pemilihan diadakan, terlapor mendapatkan undangan (C6) untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 4, **karena hal tersebut terlapor berinisiatif untuk melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6.**

- Bahwa benar terlapor berangkat menuju TPS 6 bersama istri terlapor.
- Bahwa benar terlapor tidak mengetahui apakah istri terlapor juga melakukan pencoblosan 2 (dua) kali atau tidak. Memang benar bahwa terlapor berangkat bersama istri terlapor ke TPS 4 dan TPS 6, namun terlapor tidak melihat apakah istri terlapor melakukan pencoblosan di kedua TPS tersebut.
- Bahwa benar terlapor melakukan pengisian daftar hadir di TPS 6 sesuai nama dan ditandatangani oleh terlapor.
- **Bahwa benar tidak ada yang mempengaruhi terlapor untuk melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda, semua yang terlapor lakukan adalah inisiatif terlapor.**
- Bahwa benar terlapor tidak mengetahui apa dampak dan akibat terlapor melakukan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih.
- Bahwa sudah Tidak ada lagi keterangan yang ingin terlapor tambahkan dan keterangan yang Sdr. SARIYADI Bin KADAY merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

3. Analisis

a) Tentang Temuan:

- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran pidana dalam pemungutan suara di TPS 04 dan TPS 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 Ayat 2 (dua) huruf c yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas *"memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota"*.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf b yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten berwenang *“memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini”*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf f yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Berwenang *“meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait yang dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota”*.
- Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”*.
- Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”*.
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *“Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan”*.
- Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2”*.
- Bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan: Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan penanganan

pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana pada saat Pemungutan Suara di TPS 04 dan TPS 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Pada tanggal 17 April 2019.

b) Tentang Penemu :

- Berdasarkan pasal 101 huruf b butir 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu"*.
- Bahwa penemu adalah Ketua, Anggota, dan Staf Bawaslu Kabupaten Malinau yang beralamat di Jl. Pusat Pemerintahan, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Penemu adalah Ketua, Anggota dan Staf Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Nomor SK;
 - ✓ Donny, S.Th
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Mustapa, S.Ag
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Euneke, S.Pd., M. Hum
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Albert Brawen, S.E., M.M
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Suriansyah, S.H.
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

- Tanggal : 11 Agustus 2018
- ✓ Mardiana Lestari
 - Nomor SK : 24/SET.KU/KEP/I/2019
 - Tanggal : 02 Januari 2019
- ✓ Trini Windarwati
 - Nomor SK : 29/SET.KU/KEP/I/2019
 - Tanggal : 02 Januari 2019
- ✓ Marlianto
 - Nomor SK : 117/SET.KU/KEP/III/2019
 - Tanggal : 04 Maret 2019

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Malinau memiliki kedudukan hukum/*Legal Standing* untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pidana.

d) Tentang Terlapor :

- Bahwa Terlapor atas nama Sdr. SARIYADI Bin KADAY berempat tinggal di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa terlapor Sdr. SARIYADI Bin AKDAY diduga melanggar aturan dalam Pemungutan Suara yakni Berdasarkan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

e) Tentang Waktu Temuan:

- Berdasarkan pasal 454 ayat (5), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
 - ✓ Ayat (5) "*Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu*".
 - ✓ Ayat (7) "*Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu*

Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”

✓ Ayat (8) ”Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”

- Berdasarkan pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa “Laporan Pelanggaran Pemilu di Sampaikan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja Sejak Diketahui Terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu”;
- Bahwa informasi awal dugaan pelanggaran diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada hari Selasa, 23 April 2019.
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu Penyampaian temuan oleh penemu masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum daluarsa (lewat waktu).

f) Tentang dugaan pelanggaran :

1. Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berbunyi: *Tindak pidana pemilu adalah Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.*
- Bahwa berdasarkan Pasal 353 Ayat (1) Huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara:
 - a. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda

gambarpartai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRDprovinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggotaDPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan).

c. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari Terlapor a.n SARYADI Bin KADAY yang menyatakan **Bahwa benar pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terlapor melakukan pemilihan atau pencoblosan sesuai undangan (C6) yang terlapor dapat dari TPS 4 yang bertempat di Gedung Graha Desa Kuala Lapang Rt.04 Kec. Malinau Barat, kemudian pada hari dan tanggal yang sama, terlapor melakukan pemilihan atau pencoblosan kedua kalinya sekitar pukul 11.30 Wita di TPS 6 yang bertempat di SMPN 03 Desa Kuala Lapang.**
- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari Terlapor a.n SARYADI Bib KADAY yang menyatakan **setelah terlapor melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 4 Desa Kuala Lapang sebagai DPT, terlapor kembali untuk melakukan pencoblosan di TPS 6 Desa Kuala Lapang sebagai DPK dengan menyerahkan E-KTP milik terlapor.**
- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari saksi yakni Ketua KPPS TPS 4 Desa Kuala Lapang a.nSdr. Merry Jhonyang menyatakan**melihat sendiri Sdr. SARIYADI Bin KADAY melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Kuala Lapang karena Sdr. Merry Jhon yang memberikan surat suara kepada Sdr, SARIYADI Bin KADAY.**
- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari saksi yakni Ketua KPPS TPS 6 Desa Kuala Lapang a.nSdr. Sopianusyang menyatakan**Bahwa melihatsendiri terlapor melakukan pencoblosan di TPS 6 Desa Kuala Lapang kira-kira pukul 12.10 Wita,terlapor mendaftar dengan menggunakan E-KTP di TPS 6 Desa Kuala Lapang dan selang beberapa menit antri terlapor langsung menuju kebilik suara melakukan pencoblosan.**

2. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada tanggal 17 April 2019 telah berlangsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 dan 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- ✓ Bahwa benar Sdr. Sariyadi bin Kaday tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat.
- ✓ Bahwa benar Sdr. Bin Kadai setelah memberikan suaranya di TPS 04 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat sebagai DPT.
- ✓ Bahwa benar Sdr. Sariyadi bin Kaday telah memberikan suaranya di TPS 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- ✓ Bahwa benar pada tanggal 24 April 2019 dilakukan pemanggilan kepada Sdr. Sariyadi Bin Kadai di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Malinau Barat untuk mendengar pengakuan dari Saudara Sariyadi terkait memberikan suaranya lebih dari 1 kali dalam pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS 04 dan 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau barat. Pada saat pembicaraan berlangsung, Staf Panwaslu Kecamatan Malinau Barat atas nama Nur merekam saat pembicaraan berlangsung.
- ✓ Bahwa benar Dalam Rekaman Video berdurasi 4 menit 27 detik, yang direkam langsung oleh Staf Panwaslu Kecamatan Malinau Barat atas nama Nur dan disaksikan langsung oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Malinau Barat dan 2 orang dari pihak Kepolisian, Saudara Sariyadi bin Kadai mengakui telah menghilangkan tinta ditangannya hasil dari memberikan suara di TPS 04 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- ✓ Bahwa benar dari hasil Investigasi Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 24-25 April 2019, didapatkan beberapa bukti terkait Dugaan Pelanggaran Pidana tersebut diatas,

adapun bukti-bukti adalah sebagai berikut:

3. Model A.4-KPU dari TPS 06 (DPTb)
4. Model C2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus) dari TPS 06
5. Model C7.DPT-KPU (Daftar Hadir DPT) dari TPS 04
6. Model A.DPK-KPU (DPK) dari TPS 06
7. Pengumuman Hasil Seleksi Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Malinau Barat, Nomor: 32/KU-02/KU.00.03/III/2019.
8. BA Klarifikasi Terlapor dan saksi.

3. Dugaan pelanggaran pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 516 yang berbunyi: **Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikansuaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).**

- **“Setiap orang”**, Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 UU No. 31 /1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari perseorangan atau korporasi.

- ✓ Bahwa benar terlapor a.n Sdr. SARIYADI Bin KADAY merupakan warga Negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum pasal 348 merupakan pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS dan tercatat dalam DPT di TPS 4 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- ✓ Bahwa benar terlapor a.n Sdr. SARIYADI Bin KADAY pada tanggal 17 April 2019 melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 516 tentang dugaan pelanggaran pidana.

- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal diatas unsur **setiap orang** terpenuhi.
- **"Tindakan dengan sengaja"**, berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari Terlapor a.n SARYADI Bib KADAY yang menyatakan **Bahwa benar setelah terlapor melakukan pencoblosan di TPS 4 kemudian terlapor mencelupkan jari kelingking tangan kanan kedalam tinta, terlapor kembali kerumah bersama istri terlapor, didalam perjalanan terlapor menghapus tinta di jari kelingking tangan kanan terlapor menggunakan tisu setelah sampai dirumah terlapor mencuci tangan terlapor sampai tinta yang ada di jari kelingking terlapor terhapus.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari Terlapor a.n SARYADI Bib KADAY yang menyatakan Bahwa benar terlapor tidak memiliki motif dan tujuan satupun, yang pertama kali terpikir oleh terlapor sebelum melakukan pemilihan umum, terlapor memiliki rencana untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 6, dikarenakan jika dilihat sesuai KTP terlapor yang beralamatkan di RT.06 Desa Kuala lapang, kemudian sehari sebelum pemilihan diadakan, terlapor mendapatkan undangan (C6) untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 4, **karena hal tersebut terlapor berinisiatif untuk melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6.**
- ✓ Bahwa benar Dalam Rekaman Video berdurasi 4 menit 27 detik, yang direkam langsung oleh Staf Panwaslu Kecamatan Malinau Barat atas nama Nur dan disaksikan langsung oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Malinau Barat dan 2 orang dari pihak Kepolisian, Saudara Sariyadi bin Kadai **mengakui telah menghilangkan tinta ditangannya hasil dari memberikan suara di TPS 04 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.**
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal diatas unsur **tindakan degan sengaja** terpenuhi.
- **"Memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih"**, Berdasarkan pernyataan yang

dituangkan dalam BA Klarifikasi dari Terlapor a.n SARYADI Bib KADAY yang menyatakan **Bahwa benar pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita terlapor melakukan pemilihan atau pencoblosan sesuai undangan (C6) yang terlapor dapat dari TPS 4 yang bertempat di Gedung Graha Desa Kuala Lapang Rt.04 Kec. Malinau Barat, kemudian pada hari dan tanggal yang sama, terlapor melakukan pemilihan atau pencoblosan kedua kalinya sekitar pukul 11.30 Wita di TPS 6 yang bertempat di SMPN 03 Desa Kuala Lapang.**

- ✓ **Bahwa berdasarkan hal-hal diatas unsur *Memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih* terpenihi.**

IV. Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bukti-bukti yang didapatkan dalam proses investigasi dan klarifikasi, maka Tim Bawaslu Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran;
2. Bahwa Bawaslu kabupaten Malinau berwenang menetapkan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran menjadi temuan;
3. Bahwa waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan belum kadaluarsa;
4. Bahwa terlapor melanggar :
 - Bahwa terlapor dapat diduga telah melakukan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum **Pasal 516** yang menyatakan bahwa *"Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."*

V. Rekomendasi :

1. Berdasarkan hasil Kajian dengan Nomor Temuan 03/TM/PL/Kab/24.02 /IV/2019 diputuskan bahwa Terlapor (Sdr. Sariyadi Bin Kadai) melakukan Pelanggaran Pidana dan merekomendasikan kepada **Sentra Gakkumdu Kabupaten Malinau** untuk menindaklanjuti hasil kajian ini.

Malinau, 10 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALINAU

KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN



EUNEKE, S.Pd., M.Hum